

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG  
PRAKTIK BAGI HASIL USAHA BUAH  
(Studi di Irfan Jaya Buah Sukarame Bandar Lampung)**

**Skripsi**

**AKNETYA SUCI SASCIA**

**NPM : 1921030009**



Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1444 H / 2023 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PRAKTIK  
BAGI HASIL USAHA BUAH**  
(Studi di Irfan Jaya buah Sukarame Bandar Lampung)

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
S1 Dalam Ilmu Hukum Syari'ah

Oleh

*Aknetya Suci Sascia*

**NPM : 1921030009**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Pembimbing I

: Khoiruddin, M.S.I

Pembimbing II

: Alan Yati, M.H

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1444 H / 2023 M**

## ABSTRAK

Seiring perkembangan ekonomi, bagi hasil merupakan salah satu usaha yang banyak terjadi dalam masyarakat Indonesia yang secara umum sifatnya saling menguntungkan kedua belah pihak yaitu *investor* dan pengelola. Adapun kerjasama dalam Hukum Ekonomi Islam salah satunya adalah *syirkah*. *Syirkah* adalah percampuran atau persekutuan dua hal atau lebih sehingga di antara masing-masing sulit dibedakan seperti persekutuan hak milik atau persekutuan usaha. *Syirkah* terdapat ragam macamnya, salah satunya adalah *syirkah inan*. *Syirkah inan* yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam permodalan untuk melakukan suatu usaha bersama dengan cara membagi untung dan rugi sesuai dengan jumlah modal masing-masing. Praktik pada tempat penelitian ini ialah di Irfan Jaya buah Sukarame Bandar Lampung melakukan akad kerjasama antara *investor* dan pengelola usaha. Kerjasama dilakukan dengan cara *investor* memberikan 80% untuk tambahan modal agar dikelola di toko buah tersebut. Dengan modal yang diberikan, untuk sistem keuntungan yang akan didapatkan adalah 60% untuk pengelola dan 40% untuk *investor*, dana tersebut di dapat dari laba bersih sebanyak 20%. Oleh karena itu permasalahan dalam penelitian ini adalah adanya ketidaksesuaian bagi hasil kerugian bila kerugian tersebut atas dasar keteledoran salah satu pihak, dan tidak adanya perhitungan rutin pada usaha tersebut. Manfaat penelitian ini secara teoritis berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis. Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu surat tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) mengambil objek penelitian di Irfan Jaya buah Sukarame Bandar Lampung. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dan dokumentasi. Sementara data sekunder merupakan informasi lebih lanjut yang berkenaan dengan problem penelitian dari literatur atau penelitian terdahulu. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya analisis data dengan menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu menganalisis data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk mengetahui praktik bagi hasil usaha buah di Irfan Jaya Sukarame Bandar Lampung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kerjasama dilakukan dengan cara pihak satu memberikan tambahan modal 80% sebesar Rp. 25.000.000 secara berangsur-angsur. Keuntungan yang didapat pengelola adalah 60% dan untuk *investor* 40%. Pembagian hasil dilakukan dengan

cara mengambil 20% dari laba bersih untuk dibagikan kepada para pihak. Begitupun dengan pembagian kerugian, dilakukan sama dengan pembagian keuntungan. Praktik bagi hasil usaha tersebut belum sesuai dengan teori bagi hasil yaitu *syirkah inan*, dan kerjasama tersebut juga tidak sesuai dengan perjanjian awal yang sudah dibuat. Dikarenakan kerugian karena kelalaian satu pihak, pihak lain ikut menanggung juga. Padahal teori *syirkah inan* dan perjanjian awal tidak seperti itu. Kerugian karena kelalaian salah satu pihak, pihak lain tidak perlu ikut menanggung kerugian. Irfan Jaya buah juga tidak ada pembukuan rutin untuk usaha tersebut. Namun dalam perjanjian mewajibkan pengelola menggunakan pembukuan rutin guna meminimalisir adanya kecurangan ataupun hal lain yang tidak diinginkan.

**Kata Kunci :** Bagi hasil, Praktik, Syirkah Inan



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Aknetya Suci Sascia  
Npm : 1921030009  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Praktik Bagi Hasil Usaha buah (Studi di Irfan Jaya buah Sukarame Bandar Lampung)** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dengan footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 18 Februari 2023



Aknetya Suci Sascia  
NPM. 1921030009



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**  
**LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Let.Kol. H. Suratmin Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260*

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi** : **Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah**  
**Tentang Praktik Bagi Hasil Usaha buah**  
**(Studi di Irfan Jaya buah Sukarame**  
**Bandar Lampung)**

**Nama** : **Aknetya Suci Sascia**

**NPM** : **1921030009**

**Prodi** : **Hukum Ekonomi Syar'iah (Muamalah)**

**Fakultas** : **Syari'ah**

**MENYETUJUI**

Untuk di Munaqasahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasah  
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Khoiruddin, M.S.I**

**Alan Yati, M.H**

**NIP. 19780725009121002**

**NIP.**

**Ketua Prodi**

**Khoiruddin, M.S.I**

**NIP. 19780725009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Let.Kol. H. Suratmin Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul: **Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Praktik Bagi Hasil Usaha buah (Studi di Irfan Jaya buah Sukarame Bandar Lampung)** Disusun oleh **Aknetya Suci Sascia**, NPM 1921030009 Program studi Hukum Ekonomi Syariah telah di Ujikan dalam sidang Munaqasah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Jumat, 14 Juli 2023**

**Tim Penguji**

**Ketua** : **Dr. Hervin Yoki Pradikta, S.H.I., M.H.I** (.....)

**Sekretaris** : **Rizky Silvi Putri, M.H** (.....)

**Penguji I** : **Marwin, S.H., M.H** (.....)

**Penguji II** : **Khoiruddin, M.S.I** (.....)

**Penguji III** : **Alan Yati, M.H** (.....)

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah**



**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**  
**NIP.196908081993032002**

## MOTTO

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعْمَتِكَ إِلَىٰ تِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي  
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ  
أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿۲۴﴾ (ص 38:24)

*“Dia (Dawud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat.”*

(QS. Sad:24)



## PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Tentang Praktik Bagi Hasil Usaha buah (Studi di Irfan Jaya buah Sukarame Bandar Lampung)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini antara lain:

1. Kedua orang tuaku tercinta ayahanda Sutrisno dan ibunda Sari dewi, terimakasih atas do’a yang dipanjatkan untuk kelancaran dan kesuksesanku, terimakasih dengan ikhlas mengasuh dan mendidiku, terimakasih selalu memberikan semangat dan motivasi, terimakasih untuk semua perjuangan dan kasih sayang kalian untukku. Terimakasih Bapak dan Ibu tercinta kalian adalah orang tua terbaik dan terhebat dalam hidupku, kalian tak akan pernah tergantikan.
2. Unuk Kakak-kakakku Denu Herbiyan, Algian Winarso, dan Agie Tri Grahita, terimakasih selalu mendukung dalam hal apapun itu, terimakasih telah menjadi kakak yang baik dan selalu memberikan nasihat serta dorongan agar terus melangkah maju pantang menyerah.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberiku banyak pengalaman dan pengetahuan yang akan selalu aku kenang.

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama lengkap Aknetya Suci Sascia, lahir di Bandar Lampung, pada tanggal 26 November 2000. Penulis merupakan anak terakhir dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak Sutrisno dan Ibu Sari Dewi.

Pendidikan yang ditempuh oleh penulis dimulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) di TK Pertiwi Bandar Lampung, yang diselesaikan pada tahun 2007. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 2 Rawa Laut Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2013.

Kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Kartika II-2 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2016, dan melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 10 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2019.

Selanjutnya pada tahun 2019, penulis terdaftar sebagai mahasiswa di fakultas Syari'ah dengan program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung melalui jalur SPAN-PTKIN.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum WR.Wb.*

Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, petunjuk, dan kemudahan sehingga skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Bagi Hasil Usaha buah (Studi di Irfan Jaya buah Sukarame Bandar Lampung)** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan keluarga. Skripsi ini ditulis sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program strata satu (S1) program studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam ilmu syari'ah. Atas semua bantuan dan pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof . Wan Jamaluddin Z, M.Ag, Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Susi Nur Kholidah, M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.
4. Bapak Khoiruddin, M.S.I. Selaku Pembimbing I dan ibu Alan Yati, M.H. Selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak, Ibu Dosen dan seluruh staf karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu selama perkuliahan.
6. Kepala serta karyawan perpustakaan pusat dan pengelola perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu memberikan informasi , data, referensi, dan lain-lain.

7. Pengelola dan pemberi modal di Irfan Jaya buah Sukarame Bandar Lampung, yang telah membantu dan memberikan izin penelitian untuk skripsi ini.
8. Teruntuk Keluarga Roma (Elsa Risna Putri, Adinda Putri Maharani, Dian Wulandari, Fara Salsabilla, dan Adelia Ardiati), terimakasih sudah menjadi teman yang baik, Terimakasih atas canda tawa yang sudah kalian berikan selama ini, terimakasih sudah membantu dalam tiap langkah pengerjaan skripsi ini
9. Teruntuk kawan-kawan ku yang lain, Tiara Salsabila, Firdayani Mustika Putri, Rahmad Fadillah, Anissa Syawallia Anggriyani, dan Tiara Pebria selama ini, terimakasih sudah membantu dalam tiap langkah pengerjaan skripsi ini
10. Rekan-rekan saya kelas Muamalah A angkatan 19 terimakasih selalu mendukung dan membantu dalam proses pengerjaan skripsi ini, terimakasih atas kebersamaannya mudah-mudahan tetap selalu terjaga pertemanan ini dan mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat.

Dengan mengucapkan terimakasih penulis panjatkan doakehadirat Allah SWT semoga jerih payah dan amal bapak, ibu dan rekan-rekan sekalian mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya kepada pembaca. Aamiin.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Bandar Lampung, 18 Febuari 2023  
Penulis

**Aknetya Suci Sascia**  
**NPM. 1921030009**

## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....                                       | <b>i</b>    |
| <b>ABSTRAK</b> .....   | <b>ii</b>   |
| <b>SURAT PERNYATAAN</b> .....                                    | <b>iv</b>   |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....                                 | <b>v</b>    |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....                                  | <b>vi</b>   |
| <b>MOTTO</b> .....   | <b>vii</b>  |
| <b>PERSEMBAHAN</b> .....   | <b>viii</b> |
| <b>RIWAYAT HIDUP</b> .....                                       | <b>ix</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                                      | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....  | <b>xii</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....  | <b>xiv</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....                                       | <b>xv</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>   |             |
| A. Penegasan Judul.....  | 1           |
| B. Latar Belakang Masalah .....                                  | 2           |
| C. Fokus dan Sub Fokus.....                                      | 4           |
| D. Rumusan Masalah.....  | 4           |
| E. Tujuan Masalah.....   | 5           |
| F. Manfaat Penelitian .....                                      | 5           |
| G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....                 | 5           |
| H. Metode Penelitian .....                                       | 9           |
| I. Sistematika Pembahasan .....                                  | 12          |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI</b>                                     |             |
| A. Pengertian <i>Syirkah</i> .....                               | 15          |
| B. Dasar Hukum <i>Syirkah</i> .....                              | 19          |
| C. Tujuan <i>Syirkah</i> .....                                   | 23          |
| D. Macam-macam <i>Syirkah</i> .....                              | 24          |
| E. Rukun dan syarat-syarat <i>Syirkah</i> .....                  | 27          |
| F. Prinsip <i>Syirkah</i> .....                                  | 33          |
| G. Hal-hal yang membatalkan atau berakhirnya <i>Syirkah</i> .... | 34          |
| <b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN</b>                        |             |
| A. Deskripsi singkat objek penelitian.....                       | 37          |

B. Pelaksanaan Praktik Bagi Hasil di Irfan Jaya ..... 41

**BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Praktik Bagi Hasil Usaha buah Studi di Irfan Jaya Buah Sukarame Bandar Lampung..... 51

B. Praktitk Bagi Hasil Usaha buah di Irfan Jaya Sukarame Bandar Lampung ..... 52

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 57

B. Rekomendasi..... 58

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

|     |  |    |
|-----|--|----|
| 3.1 | Perjanjian Tertulis Irfan Jaya buah .....                        | 43 |
| 3.2 | Rincian Modal Awal .....   | 46 |
| 3.3 | Biaya Peralatan dan Perlengkapan .....                           | 46 |
| 3.4 | Rincian biaya buah Non Musim.....                                | 47 |
| 3.5 | Rincian biaya buah Musiman.....                                  | 47 |
| 3.6 | Perhitungan Keuntungan dan Kerugian pada masing-masing buah..... | 47 |



## DAFTAR GAMBAR

|   |    |
|---|----|
| 3.1 Struktur Organisasi Irfan Jaya buah ..... | 39 |
|---|----|





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami proposal ini, maka perlu adanya uraian terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah itu merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun proposal ini berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Bagi Hasil Usaha Buah (Studi di Irfan Jaya Buah Sukarame Bandar Lampung), untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

#### 1. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah adalah suatu kegiatan pengumpulan data yang membahas seputar ekonomi yang bersumber dari peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Allah Swt. Dan Nabi Muhammad Saw untuk mengatur tingkah laku manusia.<sup>1</sup>

#### 2. Praktik

Kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang didasarkan pada hukum islam.<sup>2</sup>

#### 3. Bagi Hasil

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pemilik modal dan pengelola.<sup>3</sup> Pada penelitian ini penulis menggunakan akad bagi hasil Syirkah Inan.

---

<sup>1</sup> Fadhil Nuridin, *Pengantar Studi Hukum Islam*, kedua. (yogyakarta: ombak dua, 1990).8

<sup>2</sup> Lektur.id KBBI, "4 Arti Kata Praktik Di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)," *KBBI, Lektur.Id*, last modified 2019, <https://kbbi.lektur.id/praktik>.

<sup>3</sup> Suparyanto dan Rosad (2015, "Bagi Hasil," *Suparyanto dan Rosad (2015* 5, no. 3 (2020): 251.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat dipahami dan disimpulkan bahwa judul penelitian ini adalah **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Praktik Bagi Hasil usaha buah (Studi di Irfan Jaya buah Sukarame Bandar Lampung)”**. Maksud dari judul penelitian tersebut adalah bagaimana praktik transaksi jual beli telur puyuh di Irfan Jaya buah Sukarame Bandar Lampung dalam tinjauan Hukum Ekonomi Islam.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Seiring perkembangan ekonomi, bagi hasil merupakan salah satu usaha yang banyak terjadi dalam masyarakat Indonesia yang secara umum sifatnya saling menguntungkan kedua belah pihak yaitu pihak satu sebagai *investor* dan pihak dua sebagai pengelola usaha. Perekonomian syariah secara praktis terdapat banyak kerjasama dagang. Kerjasama baik modal, tenaga, keahlian, atau percampuran modal, tenaga, keahlian, dan kepercayaan.<sup>4</sup> Dalam proses berlangsungnya kerjasama dagang terkadang bisa terjadi sengketa, dan perbedaan pendapat yang akhirnya kerjasama itu berakibat dengan keadaan mundur bahkan tidak jarang yang gulung tikar.<sup>5</sup> Adapun kerjasama menurut Hukum Ekonomi Islam dikenal dengan *syirkah*

*Syirkah* atau sering juga disebut dengan *Musyarakah* adalah bentuk perseroan dalam Islam yang operasionalnya melekat prinsip kemitraan usaha dalam bagi hasil secara prinsip *syirkah* berbeda dengan modal perseroan dalam sistem ekonomi kapitalisme.<sup>6</sup> *Syirkah* adalah percampuran atau persekutuan dua hal atau lebih sehingga diantara masing-masing sulit dibedakan seperti persekutuan hak milik atau persekutuan usaha. *Syirkah* memiliki tujuan untuk memberikan keuntungan yang akan dibagi bersama dengan kesepakatan yang dibuat oleh para anggota *syirkah* pada saat mengadakan perjanjian langsung. Salah satu

---

<sup>4</sup> Sarwo Edi, “Teori Dan Ilustrasi Syirkah Dalam Ekonomi Islam,” *Molecules* 2, no. 1 (2020): 212, <http://clik.dva.gov.au/rehabilitation-library/>.

<sup>5</sup> Ibid. 212

<sup>6</sup> D. Setiawan, “Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam,” *Jurnal Ekonomi Universitas Riau* Vol. 21, no. 03 (2013): 1, <https://media.neliti.com/media/publication>.

macam *syirkah* adalah *Syirkah Inan*. *Syirkah Inan* adalah serikat harta yang mana bentuknya berupa perjanjian (akad) antara dua orang atau lebih dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan bersama sesuai dengan modal yang diutamakan.<sup>7</sup> Manfaat dari *syirkah* itu sendiri diantaranya adalah usaha dapat berjalan dengan ringan dan lancar, karena dikerjakan secara gotong royong.<sup>8</sup>

Akad bagi hasil yang digunakan para pihak dalam penelitian ini adalah akad *Syirkah Inan*, dimana adanya akad kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu, keuntungan dan kerugian pada akad yang diterapkan dibagi sesuai dengan perjanjian di awal, bahwa pihak dua mendapat lebih besar dari pada pihak satu.<sup>9</sup>

Praktik pada tempat penelitian ini ialah di Irfan Jaya buah Sukarame Bandar Lampung, melakukan akad kerjasama antara pihak satu sebagai *investor* dan pihak dua sebagai pengelola usaha. Dari data yang peneliti dapatkan bahwasannya pendapatan di Irfan Jaya buah Sukarame Bandar Lampung tidaklah menentu, akan tetapi peneliti memperoleh data dari pihak satu dan pihak dua. Kerjasama dilakukan dengan cara *investor* memberikan dan mempercayakan modal tersebut 80% untuk tambahan modal dan dikelola di toko buah tersebut. Dengan modal yang diberikan, maka untuk sistem keuntungan yang akan didapatkan adalah 60% untuk pihak dua dan 40% untuk pihak satu. pembagian tersebut didapati dari laba bersih tiap bulannya sebanyak 20% dari *omzet* yang di hasilkan.<sup>10</sup>

Pembagian kerugian dilakukan sama dengan keuntungan, karena kerugian ditanggung keduanya dengan 60% pihak dua dan 40% pihak satu, dan jika kerugian didapati karena kelalaian salah satu pihak, hanya pihak yang melakukan kelalaian lah yang menanggung kerugian tersebut. namun pada kasus ini jika didapati

---

<sup>7</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, keempat. (bandar lampung: gemilang publisher, 2019).144

<sup>8</sup> Hariman Surya Siregar and Koko Khoirudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*, Pertama. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019).17

<sup>9</sup> Ibid. 221

<sup>10</sup> Budi Suhendra, "Wawancara Di Irfan Jaya Buah" (Bandar Lampung, 2022). 10 Oktober 2022

kerugian tersebut atas dasar keteledoran salah satu pihak, para pihak ikut menanggung kerugian tersebut.<sup>11</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas karena adanya kesenjangan antara teori dan praktik, penulis tertarik untuk menjadikan bahan penulisan pada penelitian dan mengkaji lebih dalam dengan pandangan Hukum Ekonomi Syariah dan praktik bagi hasil usaha buah di Sukarame Bandar Lampung. Sehingga penulis mengangkat judul penelitian “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentan Bagi Hasil Usaha buah di Irfan Jaya Sukarame Bandar Lampung**”

### **C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis memfokuskan beberapa masalah yang akan dijadikan bahan penelitian selanjutnya

#### **1. Fokus Penlitian**

Fokus penelitian ini yaitu mengenai Praktik Bagi Hasil Usaha buah di Irfan Jaya buah Sukarame Bandar Lampung yang ditinjau menurut Hukum Ekonomi Syariah

#### **2. Sub Fokus Penelitian**

Agar pembahasan yang akan dipaparkan oleh penulis selanjutnya mengenai sub-fokus penelitian, penelitian membaginya dalam dua sub yaitu:

- a. Adanya ketidaksesuaian bagi hasil kerugian bila kerugian tersebut atas dasar keteledoran salah satu pihak.
- b. Tidak ada pembukuan rutin pada usaha tersebut.

### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Praktik Bagi Hasil Usaha buah di Irfan Jaya Buah Sukarame Bandar Lampung?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Bagi Hasil Usaha buah di Irfan Jaya Buah Sukarame Bandar Lampung?

---

<sup>11</sup> Algian Winarso, “Wawancara Di Irfan Jaya Buah” (Bandar Lampung, 2022). 2 September 2022

## **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Praktik Bagi Hasil Usaha buah di Irfan Jaya Buah Sukarame Bandar Lampung
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Bagi Hasil Usaha buah di Irfan Jaya Buah Sukarame Bandar Lampung

## **F. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis  
Secara teoritis berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, serta dapat dijadikan sebagai rujukan bagi penulis berikutnya tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik bagi hasil usaha buah.
2. Secara Praktis  
Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana S.H pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian ini bukanlah penelitian satu-satunya yang pernah dilakukan. Sebelumnya ada beberapa penelitian yang mengkaji tentang penanganan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang bagi hasil usaha buah. Penelitian ini mengambil dua penelitian sebagai penelitian terdahulu yang relevan.

1. Skripsi karya Siti Tumaninah yang berjudul Implementasi Konsep *Syirkah Inaan* dalam usaha *Photography* perspektif hukum ekonomi syariah. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan adalah *syirkah*, dapat diketahui kemitraan yang dilaksanakan pada usaha *photograpy* *microscreen* didirikan oleh dua orang yang bermitra. Sesuai dengan akad awal keuntungan dan kerugian di bagi bersama, sedangkan usaha hanya dikelola oleh salah satu pihak saja. Pihak kedua mendapatkan keuntungan lebih banyak karena usaha tersebut dikelola oleh pihak kedua. Namun ketika usaha berjalan dan mengalami kerugian, pihak pertama tidak mau ikut menanggung kerugian tersebut, sehingga kerugian ditanggung hanya oleh pihak kedua saja.

Persamaan skripsi penulis dengan skripsi ini yaitu skripsi menggunakan akad yang sama dengan penulis yaitu akad *syirkah inan*, perbedaan dari keduanya yaitu skripsi ini memiliki kasus yang mengharuskan usaha tersebut untuk menutup dan mengakhiri usaha dan pada skripsi ini sistem kerugian ditanggung pihak 2 yaitu pengelola saja dan objeknya juga berbeda pada skripsi ini objeknya pada usaha *photography* sedangkan penelitian penulis objeknya pada usaha buah. kesimpulan yang dapat diambil dari kasus ini adalah modal yang diberikan sama besar, pengelolaan dilakukan oleh pihak ke dua. Keuntungan dibagi sesuai porsi yang sudah tertera di akad awal dan kesepakatan yang tidak terpenuhi saat melakukan kerjasama usaha yaitu kerugian tidak ditanggung bersama melainkan ditanggung pihak ke dua saja.<sup>12</sup>

2. Afrida Lilarahma Putri Husaini dan Moch. Khirul Anwa dengan jurnal berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap *Syirkah* Bagi Hasil Usaha Aki UD. Pribawana “. Bahwa sistem kerja sama *syirkah* yang diterapkan di UD. Pribawa menurut prespektif *fiqh muamalah* yaitu *Syirkah Inan*. Dimana UD. Hal-hal tersebut membuktikan bahwa sangat kuatnya sistem *Syirkah Inan* yang diterapkan oleh UD. Pribawa. Kemudian berdasarkan permasalahan yang terjadi di UD. Pribawa saat ini keberlangsungan praktik *Syirkah Inan* di UD. Pribawa telah selesai yang kemudian dilakukannya pembaruan kerja sama (akad) oleh salah satu ahli waris agar usaha ini tetap berjalan. Persamaan skripsi penulis dan jurnal Afrida Lilarahma Putri Husaini dan Moch. Khirul Anwa adalah, keduanya sama sama menggunakan akad *Syirkah Inan*, Perbedaan dari keduanya adalah penulis terfokus pada kerugian yang dihasilkan pada usaha tersebut sedangkan jurnal ini berfokus pada akad yang akan dilanjutkan pada ahli waris yang sudah ada, dikarenakan pihak satu dan dua sudah meninggal, dan menggunakan

---

<sup>12</sup> D I Pengadilan and Agama Sukadana, “Implementasi Konsep *Syirkah Inaan* Dalam Usaha *Photography* Perspektif Hukum Ekoomi Syariah” (2020): 5.

teknik pengumpulan data observasi. Kesimpulan pada jurnal ini adalah sistem akad kerjasama yang digunakan yaitu *syirkah inan*, modal awal yang digunakan berupa uang tidak terdapat unsur hutang, dan nilai kekayaan para persero/pemilik modal ditetapkan sama rata atas sebuah kesepakatan.<sup>13</sup>

3. Muh. Takdir T. Dengan jurnal berjudul “Implementasi Akad *Syirkah* pada Usaha Pemotongan Ayam Basmallah” bahwa di dalam akad kerjasama pada keempat orang yang bekerjasama, masing masing memiliki modal yang berbeda beda untuk menjalankan usaha, dan memiliki keuntungan dan kerugian yang sama. Pada keempat pihak sepakat untuk membagi keuntungannya sebesar 25% dari hasil keuntungan bersih, dan jika mengalami kerugian ditanggung bersama, ada yang rugi tenaga dan waktu ada juga rugi materi atau uang. Persamaan skripsi penulis dan jurnal tersebut adalah sama sama menggunakan akad *syirkah* dan keuntungan dibagi sama rata sesuai dari perjanjian awal, perbedaannya jurnal ini tidak hanya menggunakan satu akad saja yaitu *Syirkah Inaan* melainkan menggunakan akad *syirkah al-musyarakah* dan *akad al-mudharabah*, objek pada kedua skripsi ini pun berbeda, objek skripsi penulis tertuju pada usaha buah, sedangkan skripsi ini pada tempat pemotongan ayam. Kesimpulan yang ada pada jurnal ini adalah keempat pihak bekerjasama dalam usaha pemotongan ayam dan memiliki pengetahuan tentang kerjasama *syirkah* yang cukup bagus.<sup>14</sup>
4. Skripsi karya Cut Reska Zulviani dengan judul “Kerjasama dan Bagi Hasil pada *Home Industry* Pengolahan Emping Melinjo dalam Perspektif *Syirkah Inan* (Suatu Penelitian pada *Home Industry* di Gempong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga Kabupateen Pidie)”. Dalam skripsi ini menjelaskan *home industry* emping melinjo adalah sebuah usaha industry

---

<sup>13</sup> A K I U D Pribawa, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap *Syirkah* Bagi Hasil Usaha Aki UD. Pribawa” 5 (2022): 27.

<sup>14</sup> Muh. Takdir T., “Implementasi Akad *Syirkah* Pada Usaha Pemotongan Ayam 'Basmallah',” *jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 3, no. 2 (2019): 92.

yang terletak di gempong Jeumpa kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie yang dijalankan dalam bentuk kerjasama. Dalam pengelolaan tersebut pastinya pengelola dan pemberi modal mendapat keuntungan dan membagi nisbah sesuai kesepakatan diawal yaitu 60% untuk pengelola dan 40% untuk pemberi modal. Namun ada permasalahan yang sering terjadi adalah ketidakseimbangan kerjasama yang dilakukan. Salah satu pihak menyembunyikan keuntungan yang seharusnya diberitahukan kepada pemodal kepada pemodal.<sup>15</sup> Penelitian terdahulu yang terkait dengan skripsi Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Praktik Bagi Hasil Usaha Buah Irfan Jaya Buah Sukarame Bandar Lampung. Jenis akad yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu akad *Syirkah Inan* dan pembagian keuntungan pada akad yang diterima oleh pihak dua yaitu 60% dan pihak satu 40%. Perbedaan yang terdapat pada skripsi ini adalah adanya ketidak terbukaannya pengelola terhadap pemberi modal pada nisbah yang diberikan tiap bulannya, sedangkan pembagian keuntungan dan kerugian juga diatur di awal akad, sedangkan pada skripsi yang penulis teliti hanya memperlakukan pada kerugian saja. Objek penelitian pun berbeda, objek pada skripsi penulis di toko buah, sedangkan pada skripsi ini di *Home Industry* pengolahan emping melinjo. Kesimpulan pada skripsi ini adalah perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak menggunakan sistem bagi hasil dengan kepercayaan yang menjadi kebiasaan warga setempat, dimana perjanjian itu berupa secara lisan saja tidak dibuat secara tertulis.

5. Skripsi karya Romaito Siregar dengan judul “Implementasi Bagi Hasil dalam syirkah pada Tanaman Aren di Desa Ranjobatu Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal”. Dalam skripsi ini dijelaskan bentuk bagi hasilnya itu dalam bentuk pembagian hasil aren yaitu gula aren. Dalam

---

<sup>15</sup> Cut Reska Zulvian, “Kerjasama Dan Bagi Hasil Pada Home Industry Pengolahan Emping Melinjo Dalam Perspektif *Syirkah Inaan* (Suatu Penelitian Pada Home Industry Di Gampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie)” (2020): 22.



pembagian hasil gula aren tersebut, seringkali terjadi pengingkaran janji antara penggarap tanaman aren dan pemilik kebun aren yang mengakibatkan kerugian sebelah pihak yaitu pemilik kebun aren.<sup>16</sup> Persamaan skripsi penulis dengan ini adalah sama menggunakan akad *Syirkah Inan*, sedangkan perbedaannya pada hasil dari pembagian keuntungan hasil adalah gula aren itu sendiri sedangkan pada skripsi yang peneliti tulis adalah hasil tersebut beluga uang. Objek pada penelitian ini pun berbeda, objek pada skripsi penulis ialah di toko buah sedangkan ini pada kebun tanaman aren. kesimpulan yang didapat pada skripsi ini adalah praktiknya kesepakatan bagi hasil yang diperjanjikan antara pemilik aren dan petani penggarap tidak berjalan dengan lancar, dan yang tidak memenuhi kesepakatan perjanjian di awal.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah-langkah yang diambil oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi untuk diolah dan dianalisa secara ilmiah. Untuk memperoleh dan membahas data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Dalam memecahkan masalah atau suatu masalah memerlukan suatu data agar masalah tersebut bisa dipecahkan, maka dari itu dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif, penelitian Kualitatif adalah Pendekatan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan mengungkapkan/ mendeskripsikan suatu gejala atau fenomena secara spesifik dan detail tanpa adanya proses pengukuran.<sup>17</sup>

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau (*field research*). Jenis penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari

---

<sup>16</sup> Muarasipongi Kabupaten and Mandailing Natal, "Implementasi Bagi Hasil Dalam Syirkah Pada Tanaman Aren Di Desa Ranjobatu Kecamatan" (2018): 8.

<sup>17</sup> Abdul Rahman, "Sistem Bagi Hasil Antara Nelayan Dan Pemilik" (2019):

lokasi atau lapangan, termasuk juga data primer hasil wawancara dengan para pihak yang bersangkutan sebagai objek penelitian.

## 2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis. Deskriptif adalah penelitian dengan metode untuk menggambarkan suatu hasil penelitian.

<sup>18</sup>

## 3. Sumber Data Penelitian

Untuk mempermudah menghadapi permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis mengumpulkan data yang terdiri dari :

### a. Data primer

Data primer adalah data tangan pertama yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Berupa observasi dan wawancara (*interview*)

### b. Data sekunder

Data pertama adalah data tangan kedua yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh penelitian dari subjek penelitiannya. Berupa data dokumentasi, data laporan yang telah tersedia, artikel, jurnal dan buku-buku yang mendukung pembangunan teoritis

## 4. Informan

Informan adalah subyek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian.<sup>19</sup> Pada penelitian ini yang menjadi informan adalah Pengelola dan *investor* di Irfan Jaya buah Sukarame Bandar Lampung. Informan dalam penelitian ini sebanyak 2 orang, 1 orang pengelola dan 1 orang *investor*.

---

<sup>18</sup> Muhammad Ramadhan, "Metode Penelitian," in *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), 7, <https://books.google.co.id/books>.

<sup>19</sup> U. E. Heryana, A., & Unggul, "Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif," *Sistem Informasi Akuntansi: Esensi dan Aplikasi*, no. Desember (2018): 14, [eprints.polsri.ac.id](https://eprints.polsri.ac.id).

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan penulis, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

### a. Wawancara

Wawancara adalah alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.<sup>20</sup> Dalam praktik pengumpulan informasi ataupun keterangan dari narasumber penelitian terlebih dahulu mempersiapkan draf pertanyaan untuk diajukan kepada *investor* dan pengelola modal Irfan Jaya buah Sukarame Bandar Lampung.

### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pembuktian atas jenis sumber apapun, baik yang bersifat tulisan, lisan, gambar, atau arkeologis. Metode dokumen merupakan salah satu jenis metode yang sering digunakan dalam metodologi penelitian sosial, berkaitan dengan teknik pengumpulan datanya.<sup>21</sup> Metode penelitian ini dipergunakan untuk memperoleh data tentang bagi hasil usaha buah di Irfan Jaya buah Sukarame Bandar Lampung.

## 6. Metode Pengolahan Data

Metode ini dapat berarti menimbang, menyaring, mengatur, mengklasifikasi dalam menimbang dan menyaring data, penulisan benar benar memilih secara hati hati data yang relevan dan tepat serta berkaitan dengan cara menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu.

Melalui pengolahan data-data yang telah dikumpulkan oleh penulis, maka penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut :

### a. Editing adalah pengelolaan data oleh penulis sebelum data itu diproses lebih lanjut

---

<sup>20</sup> Ruchiyat, "Pengumpulan & Pengolahan Data," *Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan* (2007): 20.

<sup>21</sup> Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif," *Wacana* 13, no. 2 (2014): 177.

- b. Klasifikasi adalah penggolongan data-data sesuai dengan jenis dan penggolongannya setelah diadakannya pengecekan di proses editing
  - c. Interpretasi adalah memberikan penafsiran terhadap hasil untuk menganalisis dan menarik kesimpulan.
  - d. Sistematis adalah melakukan pengecekan terhadap data-data dan bahan-bahan yang telah diperoleh penulis secara sistematis, terarah dan berurutan dengan klasifikasi data yang diperoleh.
7. Analisis Data

Proses analisa data merupakan proses memilih dari beberapa sumber maupun permasalahan yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan.<sup>22</sup> Dalam hal penelitian ini penulis dalam menganalisis permasalahan yang ingin diteliti menggunakan deskriptif analisa yang mana penulis menggambarkan dan memaparkan terkait tinjauan hukum ekonomi syariah tentang bagi hasil usaha usaha buah (studi di Irfan Jaya buah Sukarame Bandar Lampung), yang kemudian dianalisis dengan hukum ekonomi syariah dan dikaji menggunakan penekatan kualitatif dan menggunakan pola berfikir Induktif .

Metode Induktif adalah suatu jenis mode berfikir yang bertolak dari suatu gejala atau fakta fakta yang khusus ke hal yang umum untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum.

## I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian ini akan disistematika menjadi lima bab yang saling berkaitan satu sama lain. Sebelum memasuki bab pertama akan didahului dengan: sampul, halaman sampul, halaman abstrak, halaman pengesahan, motto, persembahan, riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi,

Pada BAB I Pendahuluan. Berisikan uraian-uraian dari penegasan judul, latar belakang masalah, Fokus dan sub-Fokus

---

<sup>22</sup> Emy Rosna Wati, "Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Sidoarjo Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004," *Halu Oleo Law Review* 1, no. 1 (2018): 86.

Penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, Kerangka teoritik dan sistematika pembahasan. Hal ini dimaksud dengan sebagai kerangka awal dalam menggambarkan isi pembahasan kepada Bab selanjutnya.

Pada BAB II Landasan Teori. Berisikan uraian-uraian tentang pengertian *syirkah*, Dasar hukum *syirkah*, tujuan *syirkah*, macam-macam *syirkah*, rukun dan syarat-syarat *syirkah*, Prinsip *syirkah*, hal-hal yang membatalkan atau berakhirnya *syirkah*

Pada BAB III Deskripsi objek penelitian. Dalam dua sub bab ini terdiri dari beberapa uraian-uraian yaitu deskripsi singkat objek penelitian yaitu Irfan Jaya buah Sukarame Bandar Lampung, Pelaksanaan praktik kerjasama bagi hasil di Irfan Jaya buah Sukarame Bandar Lampung.

Pada BAB IV Analisis Data. Dalam dua sub bab ini terdiri dari beberapa uraian-uraian yaitu Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang praktik bagi hasil usaha buah studi di Irfan Jaya buah Sukarame Bandar Lampung, dan Praktik bagi hasil usaha buah studi di Irfan Jaya buah Sukarame Bandar Lampung.

Pada BAB V Penutup. Berisikan kesimpulan dan rekomendasi yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan sebagaimana yang telah diajukan yang berkaitan dengan hasil penelitian serta rekomendasi.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Pengertian *Syirkah*

Bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang didapat antara kedua belah pihak. Konsep kerjasama yang dilaksanakan oleh dua pihak atau lebih yang telah menyepakati sebuah kerjasama dalam berbagai bidang, dimana kerjasama terjadi antara pemilik modal dan pengelola usaha. Modal utama dalam bagi hasil ini tidak lah hanya berupa materi namun kepercayaan dan jiwa sosial yang tinggi.<sup>23</sup>

Pendapat dari Ulama Mazhab Malikiyah bahwa bagi hasil adalah izin untuk mendaya gunakan (*tasharuf*) harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun keduanya masing-masing mempunyai hak untuk ber *tasharuf*.<sup>24</sup> Menurut mazhab Maliki *syirkah* ialah suatu izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang berkerjasama terhadap mereka.

Menurut Antonio, Bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*Mudharib*), yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad).

Bagi untung (*profit sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Pola ini digunakan untuk keperluan distribusi usaha. Secara sederhana bahwa yang dibagi dihasilkan adalah laba dari sebuah usaha/proyek. Contoh: Sebuah usaha atau proyek menghasilkan penjualan sebesar Rp. 3.000.000,00 dan biaya-biaya usaha Rp.

---

<sup>23</sup> Ari kartiko, "Konsep Bagi Hasil Dalam Perspektif Islam," *IJSE* 15, no. 1 (2016): 3, <https://core.ac.uk/download/pdf/196255896.pdf>.

<sup>24</sup> Suduri Ahmad, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Syirkah Antara Pemilik Kapal Dan Nelayan," *Repository UIN Raden Intan Lampung* (2017): 16.16

1.000.000,00, maka yang dibagi dihasilkan adalah sebesar Rp. 2.000.000,00.<sup>25</sup>

Kata *syirkah* dalam bahasa arab berasal dari kata *syarika* (*fi'il madhi*), *yasyraku* (*fi'il mudhari*), *syarikan/syirkatan/syarikatan* (*mashdar/kata dasar*): artinya menjadi sekutu atau serikat. Kata dasarnya boleh dibaca *syirkah*, boleh juga *syarikah*. Akan tetapi, menurut *Al-Jaziri* dalam *Al-Fiqh ala al-madzahib al-arba'ah* dibaca *syirkah* lebih fasih. Menurut arti asli bahasa arab, *syirkah* berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi dibedakan satu bagian dengan bagian yang lain. Adapun menurut makna *syariat*, *syirkah* adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih, yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan.<sup>26</sup>

Secara bahasa *musyarakah/syirkah*, berarti percampuran/perkongasian. Yaitu bercampurnya salah satu dari dua harta dengan lainnya, tanpa dibedakan antara keduanya. *Musyarakah/syirkah* dalam pembahasaan hukum positif terkenal dengan perkongasian.<sup>27</sup>

Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Syirkah* adalah kerjasama anantara dua orang atau lebih dalam satu permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.<sup>28</sup>

Secara istilah (terminologis), Pengertian *syirkah* terdapat beberapa pendapat:

Menurut mazhab Maliki *syirkah* ialah suatu izin untuk mendayagunakan (*tasharuf*) harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik

---

<sup>25</sup> Zaenal Arifin, "Akad Mudharabah," in *Penyaluran Dana Dengan Pinsip Bagi Hasil* (Indramayu: Penerbit Adab, 2021), 12.

<sup>26</sup> Moh Faizal, "Syirkah Prinsip Bagi Hasil Pada Pembiayaan" (2017): 59, <https://media.neliti.com/59>

<sup>27</sup> Abu Azam Al Hadi, "Fikih Muamalah Kontemporer" (Depok: RajaGrafindo Pesada, 2017), 2.

<sup>28</sup> Ahmad, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Syirkah Antara Pemilik Kapal Dan Nelayan."16



keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk ber *tasharuf*.<sup>29</sup>

Menurut Hanabilah “perhimpunan adalah hak kewenangan atau pengolahan harta. *Syirkah* adalah perkumpulan/perkongsi hak atau membelanjakan harta bersama. Mazhab Hanbali dan Syafi’i, *syirkah* ialah hak bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka sepakati.

Menurut syafi’iyah “ketetapan pada sesuatu yang dimiliki dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur dikenal. *Syirkah* adalah kesepakatan hak/saham yang dimiliki oleh dua orang atau lebih dengan cara yang sudah berlaku.

Menurut Hanafiyah “Ungkapan tentang adanya transaksi (akad) antara dua orang yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan.” *Syirkah* adalah perjanjian antara dua orang yang melakukan kerjasama pada harta pokok dan keuntungan.<sup>30</sup>

Menurut Idris Ahmad, *syirkah* adalah sama dengan serikat dagang, yaitu dua orang atau lebih sama-sama berjanji kan bekerja sama dalam dagang dengan menyerahkan modal masing-masing dimana keuntungan dan kerugian diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing.<sup>31</sup>

*Syirkah* menurut Bank *Syariah* adalah kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk suatu tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>32</sup>

Dari beberapa definisi diatas bisa di simpulkan bahwa *syirkah* adalah mencampurkan dana dari dua orang atau lebih dengan sesuai kesepakatan, dimana masing-masing memberikan kontribusi bila mendapatkan keuntungan dan kerugian akan dibagi sama rata.<sup>33</sup> Modal berasal dari para pihak, hal ini yang membedakan dengan akad *mudharabah*, dengan presentase

---

25. <sup>29</sup> Syafei Rachmat, “Fiqih Muamalah” (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2001),

<sup>30</sup> Al Hadi, “Fikih Muamalah Kontemporer.”19

<sup>31</sup> Ja’far, *Hukum Perdata Islam Indonesia*.142

<sup>32</sup> Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi*, edisi 4. (Yogyakarta: Ekonisia, 2015).76

<sup>33</sup> Azhara N, “Konsep Ekonomi Islam Tentang Bagi Hasil” (2018): 26.

tertentu, keuntungan dibagi bersama, demikian juga kerugian ditanggung bersama.<sup>34</sup>

Ulama Fiqh sepakat bahwa *syirkah inan* dibolehkan, sedangkan dalam bentuk-bentuk lainnya masih diperselisihkan. Ulama Syafi'iyah, Zhahiriyah, dan Imamiyah menganggap semua bentuk perkongsian selain inan dan *mudharabah* adalah batal.

Ulama Hanabilah membolehkan semua bentuk perkongsian sebagaimana yang disebutkan oleh ulama Hanafiyah diatas, kecuali perkongsian *wujuh* dan *mufawidhah*.

Ulama Hanafiyah dan Zaidiyah membolehkan semua bentuk perkongsian, apabila sesuai dengan syarat-syaratnya.

Ulama fiqh sepakat membolehkan perkongsian jenis ini. Hanya saja mereka berbeda pendapat dalam menentukan persyaratannya, sebagaimana mereka berbeda pendapat dalam memberikan namanya. Perkongsian ini banyak dilakukan manusia karena didalamnya tidak disyaratkan adanya kesamaan dalam modal dan pengolahan. Boleh saja modal salah satu pihak lebih banyak dibandingkan dengan yang lainnya, sebagaimana dibolehkan juga seorang bertanggung jawab sedang yang lain tidak. Begitu pula dalam bagi hasil, dapat sama dan dapat juga berbeda, bergantung pada persetujuan, yang mereka buat sesuai dengan syarat transaksi. Hanya saja, kerugian didasarkan pada modal yang diberikan.<sup>35</sup> *Syirkah* semacam ini dibolehkan berdasarkan *ijma'*. Kalaupun ada perbedaan, hanya dalam beberapa bentuk rincian dan satuannya.

Perbedaan yang esensial dari *Syirkah* dengan *Mudharabah* terletak pada besarnya kontribusi atas menejemen dan keuangan atau salah satu di antara itu. Dalam *Mudharabah*, modal hanya berasal dari satu pihak, sedangkan dalam *Syirkah* modal berasal dari kedua belah pihak.

*Syirkah* dan *mudharabah* dalam literatur fiqh berbentuk perjanjian kepercayaan (*uqud al-amanah*) yang menuntut tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung keadilan. Karenanya masing-masing pihak harus menjaga kejujuran untuk kepentingan

---

<sup>34</sup> M. Yazid Afandi, "Fiqh Muamalah," Pertama. (Yogyakarta: logung Pustaka, 2009), 113.

<sup>35</sup> Syafei Rachmat, "Fiqh Muamalah."66

bersama dan setiap usaha dari masing-masing pihak untuk melakukan kecurangan dan ketidakadilan pembagian pendapatan betul-betul akan merusak ajaran islam.

Asas *syirkah* menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan bagi keseluruhan masyarakat, oleh karena itu ada harta yang dalam muamalah diperlakukan sebagai milik bersama dan sama sekali tidak dibenarkan dimiliki perorangan.<sup>36</sup>

*Syirkah* penting untuk diketahui hukum-hukumnya, karena banyaknya praktik kerjasama dalam model ini. Kongsi dalam berniaga dan lainnya, hingga saat ini terus dipraktikkan oleh orang-orang, ini merupakan salah satu bentuk dari saling tolong-menolong untuk mendapatkan laba, dengan menggabungkan dan menginvestasikan harta, serta saling tukar-menukar keahlian.<sup>37</sup>

## B . Dasar Hukum *Syirkah*

1. Dasar hukum untuk *syirkah* sendiri terdapat beberapa ayat Al-Qur'an dan sunnah

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ  
 وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ  
 إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة/2:

(275

*“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan*

<sup>36</sup> Ibid. 37

<sup>37</sup> Ahmad, “Tinjauan Hukum Islam Tentang *Syirkah* Antara Pemilik Kapal

*jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya” Q.S.AL-Baqarah:275)*

Dari ayat diatas dijelaskan bahwasannya, karena ayat ini telah didahului oleh ayat-ayat lain yang berbicara tentang riba. Tidak heran jika kandungannya bukan saja melarang praktik riba, tetapi juga sangat mencela pelakunya, bahkan mengancam pelakunya. Mereka yang melakukan praktik riba, hidup dalam situasi gelisah, tidak tentram, selalu bingung, dan berada dalam ketidakpastian disebabkan pikiran mereka yang tertuju kepada materi dan penambahannya.

Ini, menurut banyak ulama, terjadi di hari kemudian nanti, yakni mereka akan dibangkitkan dari kubur dalam keadaan sempoyongan, tidak tahu arah yang harus mereka tuju.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجْتِكِ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ  
لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا  
هُمُ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿۝۳۸﴾ (ص/38)

(24)

*Dia (Dawud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat”. (Q.S.Sad:24)*

Maksud dari ayat tersebut adalah orang-orang yang berserikat melakukan kerjasama, sesungguhnya adalah orang-

orang yang berbuat zalim, kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh.<sup>38</sup>

Tafsir ayat di atas adalah, Daud menetapkan keputusan di antara keduanya, dia berkata kepada pihak yang mengadu, "Saudaramu telah menzalimimu ketika dia meminta seekor dombamu untuk digabungkan dengan domba-dombanya, dan sesungguhnya kebanyakan dari para sekutu, sebagian dari mereka melakukan pelanggaran terhadap sebagian lainnya dengan mengambil hak partnernya dan berlaku tidak adil, kecuali orang-orang beriman yang melakukan amal-amal saleh, mereka adalah orang-orang yang berlaku adil kepada partner-partner mereka dan tidak menzalimi mereka, orang-orang yang seperti itu tidak banyak. Dan Daud -'alaihissalām- pun yakin bahwa Kami hanya mengujinya dengan pertikaian dua orang ini, maka dia meminta ampunan kepada Rabbnya dan sujud mendekatkan diri kepada Allah serta bertobat kepada-Nya.

Bagi hasil syirkah menurut Al-Quran menjelaskan:

وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَضَعْتَّ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ  
وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدَّتِهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا  
(الاسراء/17: 64)

*“dan hasunglah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak dan beri janjilah mereka”. (Al-Isra:64)*

Dari ayat diatas dijelaskan bahwasannya dalam persekutuan atau perserikatan dibangun dengan prinsip perwalian/perwakilan dan kepercayaan atau amanah, maka dalam pelaksanaannya hendaklah kedua belah pihak menjunjung tinggi kebersamaan dan menjauhi penghianatan.

<sup>38</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2002). 724

Dalam Hadis Bagi hasil *syirkah* telah dipraktikkan di masa Rasulullah SAW. Para sahabat terlatih dan mematuhi dalam menjalankan metode ini. Rasulullah tidak melarang bahkan menyatakan persetujuannya dan ikut menjalankan metode ini.

2. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad Saw, bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَصْبِغِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ  
الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  
رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ  
أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمْ

*“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al Mishshishi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Az Zibriqan, dari Abu Hayyan At Taimi, dari ayahnya dari Abu Hurairah dan ia merafa'kannya. Ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatnya, maka aku keluar dari keduanya.”* (HR. Abu Daud dan disahkan oleh Hakim).

Maksud dari firman Allah, Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat adalah bahwa Allah bersama mereka dengan menjaga, memelihara dan memberi bantuan serta barakah dalam perniagaan mereka. Maksud dari firman-Nya, Selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada yang lain. Jika ia berkhianat, maka Aku keluar dari perserikatan mereka, adalah bahwa Allah akan mencabut berkah dari perniagaan mereka.

Allah SWT. akan menjaga dan menolong dua orang yang bersekutu dan menurunkan berkah pada pandangan mereka. Jika salah seorang yang bersekutu itu mengkhianati

temannya, Allah SWT akan menghilangkan pertolongan dan keberkahan tersebut.<sup>39</sup>

Sayyid Sabiq menjelaskan kembali bahwa Allah SWT akan memberi berkah atas harta perkumpulan dan memelihara keduanya (mitra kerja) selama mereka menjaga hubungan baik dan tidak saling mengkhianati. Apabila salah seorang berlaku curang niscaya Allah SWT akan mencabut berkah dari hartanya.<sup>40</sup>

### 3. Ijma

Umat islam dan para ulama sepakat bahwa syirkah diperbolehkan. Hanya saja, mereka berbeda pendapat tentang jenisnya.

## C. Tujuan Bagi Hasil Syirkah

kerjasama merupakan suatu wadah yang sangat penting untuk berniaga bersama beberapa orang. Tujuan yang terdapat pada bagi hasil ialah :

1. Mencari ridho Allah SWT. Hal ini sangat penting karena segala perbuatan, tindakan manusia, bukan hanya untuk kepentingan dunia saja melainkan juga untuk tujuan akhirat yang tujuan akhirnya untuk mencari ridho Allah SWT.
2. Dapat saling membantu satu sama lain, dan mencegah terjadinya konflik antara si pemilik modal dan pengelola usaha. Memulai suatu usaha haruslah melatih empati orang terutama dalam
3. Belajar memberikan kepercayaan kepada orang lain, dan begitu juga sebaliknya, selain itu salah satu tujuan yang sangat dibutuhkan dari bagi hasil ini adalah transparansi terhadap apa yang dilakukan serta keuntungan yang didapatkan. Hal ini penting agar dianggap tidak merugikan kedua belah pihak
4. Usaha dapat berjalan dengan ringan dan lancar, karena dikerjakan secara gotong royong. Untuk menjalankan

---

<sup>39</sup> Ahmad, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Syirkah Antara Pemilik Kapal Dan Nelayan." (2017):16

<sup>40</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 13. (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1987).79

suatu usaha yang dimiliki dua orang atau lebih sangat menguntungkan, karena dapat meringankan tugas satu sama lain.

5. Badan usaha atau suatu perusahaan dapat berkembang dengan baik, karena hasil dari pemikiran dua orang atau lebih.<sup>41</sup> Salah satu keuntungan bagi hasil ini adalah badan usaha dapat berkembang karena pemikiran dari beberapa orang karena mencampurkan ide dari berbeda orang adalah salah satu keuntungan dari bagi hasil.
6. Tidak adanya unsur riba. Larangan Allah terhadap pengambilan riba adalah sudah jelas dan pasti. Riba adalah pertambahan atau perbuatan mengambil sejumlah uang yang berasal dari seorang yang berhutang secara berlebihan. Disatu sisi, sistim ekonomi sekarang tidak hanya memberikan pengembalian lebih bila tidak tepat waktu bayarnya, bahkan sudah ditentukan sejak awal transaksi berapa kelebihan yang harus dibayar.<sup>42</sup>
7. Dapat menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga dapat membantu orang banyak, menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran karena adanya suatu usaha yang dibuka.

#### **D. Macam-macam Bagi Hasil *Syirkah***

Beberapa macam bagi hasil dalam Islam yaitu, *Musyarakah/syirkah*, *Mudharabah*, *Muzara'ah*, *Mugharasa*, dan *Musaqah*. Pada skripsi ini difokuskan pada bagi hasil *Syirkah Inan*.

*Syirkah* ada dua jenis, yaitu *syirkah* pemilikan dan *syirkah* akad (kontrak). *Syirkah* pemilikan tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang berakibat pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Sedangkan *syirkah* akad tercipta dengan kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju

---

<sup>41</sup> Umrotul Khasanah, "Sistem Bagi Hasil Dalam Syariat Islam," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 1, no. 2 (2009): 7.

<sup>42</sup> *Ibid.* 46



bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *syirkah* dan berbagi keuntungan dan kerugian.<sup>43</sup>

Bentuk-bentuk kerjasama bagi hasil dalam Ekonomi Syari'ah secara umum dapat dilakukan dalam empat akad. Namun, pada penerapannya prinsip yang digunakan pada sistem bagi hasil, pada umumnya menggunakan kontrak kerjasama pada akad *Syirkah*.

Sayid sabiq membagi lagi membagi *syirkah* akad menjadi lima bagian, antara lain:

- a. *Syirkah Inan* yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam permodalan untuk melakukan suatu usaha bersama dengan cara membagi untung atau rugi sesuai dengan jumlah modal masing-masing. Adapun kaitannya dengan usaha, masing-masing bebas mengoperasikan modalnya sebagaimana layaknya para pedagang dan menurut kebiasaan yang berlaku diantara kalian.<sup>44</sup> Akan tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan bersama.<sup>45</sup> *Syirkah Inan* yakni persekutuan dalam modal, usaha dan keuntungan. Yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih dengan modal yang mereka memiliki bersama untuk membuka usaha yang mereka lakukan sendiri, lalu berbagi keuntungan bersama. *Syirkah* semacam ini dibolehkan berdasarkan ijma'. Kalaupun ada perbedaan, hanya dalam beberapa bentuk rincian dan satuannya.<sup>46</sup>

Menurut Mazhab Maliki dan syafi'i, *syirkah* ini sah dengan syarat modal keduanya satu macam, lalu dijadikan satu sehingga tidak dapat dibedakan lagi mana milik seorang mana milik yang lain. Adapun kalau modal mereka sama tapi salah seorang diantara mereka mensyaratkan supaya memperoleh lebih banyak laba, maka *syirkah* menjadi batal.

---

<sup>43</sup> Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi*.76

<sup>44</sup> Jamaludin, "Hukum Ekonomi Syariah". (Tasikmalaya: Penerbit Latifah, 2015),100

<sup>45</sup> Abu Azam Al Hadi, "Fikih Muamalah Kontemporer" (Depok: RajaGrafindo Pesada, 2017),37.

<sup>46</sup> Jamaludin, *Hukum Ekonomi Syariah*.98-99

Berbeda dengan pendapat Imam Hanafi, *syirkah* demikian adalah syah, meskipun yang mensyaratkan itu baru dalam masalah perniagaan serta lebih banyak. *Syirkah* ini, disyaratkan modalnya harus berupa uang (*urudh*), misalnya rumah atau mobil, tidak boleh dijadikan modal *syirkah*, kecuali jika barang itu dihitung nilainya (*qimah al-urudh*) pada saat akad.<sup>47</sup>

Persekutuan ini tidak mensyaratkan persamaan dalam harta, tindakan atau dalam keuntungan. Salah seorang dari keduanya boleh menjadi penanggung jawab tanpa rekannya. Apabila ada kerugian tersebut ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Untuk itu dalam *syirkah* ini tidak ada istilah jaminan (*kafalah*), sehingga masing-masing pihak hanya dimintai tanggung jawab atas tindakannya sendiri dan tidak dimintai pertanggungjawaban atas tindakan pihak lainnya. *Syirkah inan* adalah jenis *syirkah* yang paling popular dikalangan masyarakat.

- b. *Syirkah Mufawwadah*, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan persyaratan modal harus sama banyak, mempunyai kesamaan wewenang dalam bertindak yang ada kaitannya dengan hukum, mempunyai kesamaan dalam hal agama, dan masing masing anggota mempunyai hak untuk bertindak atas nama *syirkah* (kerja sama). Oleh karena itu, menurut Mazhab Hanafi jika modalnya tidak sama maka perkongsian menjadi tidak sah. Setiap keuntungan yang diperoleh salah seorang diantara mereka menjadi milik mereka berdua, dan setiap hal yang dijamin oleh salah seorang diantara mereka dari harta rampasan atau lainnya menjadi penjamin dari yang lain.<sup>48</sup>
- c. *Syirkah Wujud*, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih untuk membeli suatu tanpa modal, tetapi hanya modal kepercayaan dan keuntungan dibagi sesama mereka. *Syirkah wujud* adalah berserikat dua orang terkemuka, atau lebih untuk membeli suatu barang perniagaan dengan harta yang

---

<sup>47</sup> Umi Hani, "Fiqh Muamalah," in *Buku Ajar* (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhamad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2021), 90.

<sup>48</sup> Ibid.76

ditanggungkan untuk mereka jual lagi dan keuntungannya dibagi di antara mereka. Hukumnya adalah syah. Dengan syarat tidak ada modal, dan salah seorang diantara mereka seorang kita dalam suatu tanggungan bersama.<sup>49</sup>

- d. *Syirkah Abdan*, yaitu akad kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha atau pekerjaan. Selanjutnya hasil dari usaha tersebut dibagi antar sesama mereka berdasarkan perjanjian-perjanjian, seperti pemborong bangunan, jalan, listrik, dan lain-lain. Modal (*mal*) yang hasilnya mereka bagi sama rata. Kontribusi kerja itu dapat berupa kerja pikiran (seperti pekerjaan arsitek atau penulis) ataupun kerja fisik (seperti tukang kayu, tukang batu, supir, pemburu, nelayan, dan sebagainya). Hukumnya adalah sah menurut Mazhab Maliki dengan syarat mereka harus berserikat dalam satu pekerjaan dan disatu tempat. Menurut Mazhab Hanafi boleh saja meskipun pekerjaan berbeda dan tempatnya. Mazhab Hambali membolehkan dalam segala hal. Adapun pendapat Mazhab Syafi'i: *Syirkah abdan* adalah batal.<sup>50</sup>
- e. *Syirkah al-mudharabah*, yaitu akad kerjasama usaha dua pihak, pihak yang satu (*shahibul maal*) menyerahkan modal (*ra's al-mal*) kepada pihak lain sebagai *mudharib* guna melakukan usaha dalam rangka memperoleh keuntungan untuk dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati dan kerugian usaha ditanggung *shahibul maal* dalam hal tidak terjadi *ta'addi*, *taqsir*, dan *muhalfah al-suruut*. *Syirkah al-mudharabah* dikenal pula bentuk kerjasama usaha yang mengkombinasikan *syirkah amwal* dengan *syirkah abdan*.<sup>51</sup>

## E. Rukun dan syarat-syarat Syirkah

Rukun syirkah menurut Mazhab Maliki dalam kitab *idayatul mujtahid wa nihayatul muqtashid* yaitu:

---

<sup>49</sup> Ibid.90

<sup>50</sup> Ibid.68

<sup>51</sup> Jaih Mubarak et al., "Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1," Pertama. (Jakarta: Departemen Ekonomi Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021), 99–100.

1. Rukun pertama: Harta yang menjadi objeknya

Adapun objek *syirkah*: Diantaranya ada yang disepakati dan ada yang diperselisihkan. Kaum muslim sepakat bahwa *syirkah* dibolehkan dalam satu jenis uang maksudnya, (dinar dan dirham), walaupun pada hakekatnya merupakan jual beli yang tidak tunai, sedangkan di antara syarat jual beli emas dan dirham adalah saling memberikan secara tunai. Akan tetapi ijma' telah mengkhususkan makna ini dalam *syirkah*.

Kaum muslim berbeda pendapat mengenai *syirkah* dengan dua benda yang berbeda, serta dengan uang yang berbeda, seperti *syirkah* dengan dinar dari salah satu dari keduanya dan dengan dirham dari orang yang lain, begitu pula dengan makanan yang bersifat ribawi apabila satu jenis, sehingga di sini terdapat tiga masalah, yaitu: Masalah pertama: *Syirkah* dalam dua jenis yang berbeda. Adapun apabila mereka berdua berserikat dalam dua jenis benda atau dalam beberapa benda serta beberapa dirham atau dinar: Ibnu Al Qasim membolehkan hal tersebut, dan hal tersebut merupakan mazhab Malik. Ada yang mengatakan dari Malik bahwa ia tidak menyukai hal tersebut. Adapun sebab ketidaksukaan tersebut adalah karena terkumpulnya *syirkah* dan jual beli, dan hal tersebut adalah dua benda yang berbeda, salah satu dari dua orang menjual sebagian bendanya dengan sebagian benda yang lain.

Masalah kedua: *Syirkah* dalam dua benda yang bersifat ribawi. Adapun apabila dua jenis tersebut termasuk hal yang tidak dibolehkan, ada penundaan pembayaran seperti *syirkah* dengan beberapa dinar dari salah satunya dan beberapa dirham dari yang lainnya, atau dengan dua makanan yang berbeda, maka dalam hal tersebut pendapat Malik berbeda-beda, terkadang ia membolehkannya dan terkadang ia melarangnya. Karena *syirkah* dengan beberapa dirham dari salah satunya dan dengan dinar dari yang lainnya terdapat *syirkah* serta penukaran secara bersamaan dan pembayaran dengan tidak tunai.

Masalah ketiga: *Syirkah* dalam satu jenis yang bersifat ribawi. Adapun *syirkah* yang menggunakan makanan dari satu jenis:

a) Ibnu Al Qasim membolehkannya dengan mengqiyaskannya kepada kesepakatan mereka terhadap dibolehkannya *syirkah* dalam satu jenis emas atau dinar.

b) Malik dalam salah satu dari kedua perkataannya melarang hal tersebut dan ini yang terkenal dengan pembayaran secara tidak tunai apabila ia melihat bahwa asalnya adalah tidak boleh diqiyaskan kepada kondisi keringanan dengan kesepakatan para ulama. Ada yang mengatakan bahwa sisi ketidaksenangan Malik terhadap hal tersebut adalah bahwa *syirkah* membutuhkan persamaan nilai sedangkan jual beli membutuhkan persamaan dalam takaran. Maka *syirkah* dengan dua makanan dari satu jenis membutuhkan persamaan nilai serta takaran. Dan yang demikian itu hampir tidak mungkin didapatkan, sehingga Malik tidak senang terhadap hal tersebut. Inilah perselisihan mereka mengenai jenis objek *syirkah*

2. Rukun kedua: Cara membagi keuntungan di antara mereka berdua

Adapun rukun kedua yaitu sisi pembagian keuntungan mereka berdua). Sesungguhnya mereka telah sepakat bahwa apabila keuntungan tersebut mengikuti modal usaha maksudnya, (apabila harta pokok *syirkah* tersebut sama) maka keuntungan tersebut dibagi dua di antara mereka.

3. Rukun ketiga: Mengetahui kadar pekerjaan

Adapun rukun ketiga yaitu pekerjaan: sesungguhnya pekerjaan merupakan suatu hal yang mengikuti harta sebagian telah kami katakan menurut pendapat malik, dan tidak diperhitungkan tersendiri. Dan menurut Abu Hanifah pekerjaan adalah suatu hal yang diperhitungkan bersamaan dengan harta. Dan saya berkeyakinan bahwa diantara ulama ada yang tidak membolehkan *syirkah* kecuali harta mereka sama, dan dengan melihat kepada pekerjaan, karena mereka melihat

bahwa pekerjaan biasanya sama, apabila harta tersebut tidak sama di antara mereka, maka disana terdapat penipuan terhadap salah seorang mereka dalam hal pekerjaan.<sup>52</sup>

Bagi hasil memiliki syarat-syarat yang memungkinkan suatu usaha dapat berjalan dengan lancar. Syarat-syarat bagi hasil diantaranya adalah:

1. Yang berkaitan dengan orang yang melakukan transaksi, harus orang yang berindak atas nama hukum. Dalam hal ini pemodal atau pengelola harus jelas latar belakangnya. Investor atau pengusaha adalah orang yang diperbolehkan dalam syariat dan cakap hukum untuk menggunakan harta dan bukan orang yang dilarang dalam menggunakan harta, seperti orang gila, anak kecil yang belum baligh.
2. Berkaitan dengan modal, yaitu:
  - a. Berbentuk uang, dalam memberikan modal tidak diwajibkan berbentuk uang, namun untuk mempermudah perhitungan modal, sebaiknya menggunakan dana berbentuk uang. Para ulama ber *ijma* bahwa yang dijadikan modal usaha adalah uang. Tapi mereka berselisih pendapat tentang kebolehan menggunakan barang-barang yang bernilai dengan uang. Pendapat yang kuat adalah pendapat yang mengatakan hal tersebut diperbolehkan.
  - b. Jelas jumlahnya, modal yang dikeluarkan harus diketahui nilainya dan tidak boleh mengambang. Jika ada yang memberikan modal dalam berbentuk barang, maka semuanya harus dinominalkan dulu dengan uang. Sehingga diketahui perbandingan masing-masing modal yang dikeluarkan oleh *investor* agar dibagi secara adil ketika mendapatkan keuntungan.

---

<sup>52</sup> Ahmad Arif Syaifudin, "Rukun Dan Syarat Syikah," *Skripsi*, no. Rukun dan Syarat Syirkah Studi Komparasi antara Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Mahzab Maliki (2021): 2.

- c. Tunai. Seperti yang sudah dijabarkan, modal untuk sebuah usaha bagi hasil dianjurkan adalah tunai dari *investor* diberikan kepada pengelola usaha. *investor* dalam bentuk hutang sangat dilarang dan menyebabkan suatu syarat bagi hasil bisa batal.
  - d. Diserahkan sepenuhnya kepada yang mengelola. Modal dari *investor* harus diserahkan kepada pengelola, sehingga modal tersebut bisa diusahakan. Modal tersebut tidak boleh ditahan oleh *investor*.
3. Pembagian keuntungan dan kerugian harus jelas persentasenya. Para ulama mensyaratkan tiga syarat dalam pembagian keuntungan. Harus ada pemberitahuan bahwa modal yang dikeluarkan adalah untuk bagi hasil dan bukan untuk peminjaman saja. Keuntungan dan kerugian harus di presentasikan untuk pemberi modal dan pengelola, keuntungan yang diperoleh juga harus jelas, seperti untuk pemberi modal 40% dan pengelola 60%, 50%-50%, 70%-30%. Hal ini harus ditetapkan dengan jelas saat akad diawal. Besar persentase keuntungan dan kerugian adalah bebas, tergantung kesepakatan yang sudah disepakati diawal.
4. Syarat-syarat perjanjian *syirkah* dapat dibagi dua: syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum mesti terdapat dalam segala macam *syirkah*, dan syarat khususnya hanya diperlukan dalam macam *syirkah* tertentu. Syarat umum yang harus ada dalam segala macam *syirkah* ialah:
- a. masing-masing pihak yang menyelenggarakan perjanjian yang berkecakapan guna menjadi wakil atau mewakili.
  - b. Objek akad ialah hal-hal yang bisa diwakilkan supaya memungkinkan tiap-tiap anggota *syirkah* mengerjakan tindakan-tindakan hukum.

c. Keuntungan masing-masing merupakan bagian dan keseluruhan keuntungan yang ditentukan kadar potensinya, seperti separoh, seperdua dan sebagainya.<sup>53</sup>

Syarat-syarat yang berhubungan dengan *syirkah* menurut Hanafiyah dibagi menjadi empat bagian berikut ini:

- b. Sesuatu bertalian dengan semua bentuk *syirkah* baik dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu:
  - 1) Yang berkaitan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan.
  - 2) Yang berkenan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungn harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, misalnya setengah, sepertiga dan yang lainnya.
- c. Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah mal*, dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi yaitu
  - 1) Bahwa modal yang dijadikan objek akad *syirkah* adalah dari alat pembayaran, seperti Junaih, Riyal, dan Rupiah,
  - 2) Yang dijadikan modal ada ketika akad *syirkah* dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda.
- d. Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah mufawadha*, bahwa dalam *mufawadhah* disyaratkan, modal dalam *syirkah mufawadha* harus sama, bagi yang ber *syirkah* ahli untuk *kafalah*, bagi yang dijadikan objek akad disyaratkan *syirkah* umum, yakni pada semua macam jual beli atas pedagangan.
- e. Adapun syarat yang bertalian dengan *syirkah inan* sama dengan syarat-syarat *syirkah mufawadhah*.<sup>54</sup>

Adapun syarat-syarat *syirkah* menurut mazhab Maliki sama dengan halnya syarat *syirkah* yang ada pada mazhab Syafi'i diantaranya:

- a. Ucapan, tidak ada bentuk khusus dari kontak *syirkah*

---

<sup>53</sup> M.SI. Fiqh Akhmad Farroh Hasan, "Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)," in *UIN-Maliki Malang Press* (Malang: Uin Maliki Malang Press, 2014), 78.

<sup>54</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cetakan 9. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).129



- b. Pihak yang berkontrak, disyaratkan bahwa mitra harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
- c. objek kontrak, berupa dana dan kerja, Sehingga objek kontrak harus tunai.

Akad *syirkah* bisa berupa tertulis maupun lisan. Dalam ucapan sering kali tidak terlalu dihiraukan dan lebih memilih kesepakatan yang tertulis saja tidak ada larangan yang mengatur, karena dalam kontrak *syirkah* tidak ada bentuk khusus yang harus dipenuhi sehingga pihak yang berkontrak bebas mengatur perjanjian. Perjanjian tertulis lebih akurat daripada kesepakatan dengan lisan, karena tidak ada wujudnya.

Pihak yang berkontrak haruslah berkompeten, jadi tidak sembarangan orang yang bisa melakukan akad harus orang-orang yang paham dengan kesepakatan *syirkah* yang dijalani.

#### **F. Prinsip *Syirkah***

Setiap perserikatan dan seluruh jenis dan macam perserikatan yang telah disampaikan di muka berlangsung berdasarkan prinsip umum berikut ini:

1. Masing-masing pihak yang berseikat berwenang melakukan tindakan hukum atas nama perserikatan dengan izin pihak lain. Segala akibat dari tindakan tersebut, baik hasil maupun resikonya ditanggung bersama.
2. Sistem pembagian keuntungan harus ditetapkan secara jelas, baik dai segi presentase maupun periodenya, misalnya 60%:40%, 30%:70%, per triwulan atau pertahun. Bila sistem pembagian keuntungan tidak dinyatakan secara jelas, hukumnya tidak sah.
3. Sebelum dilakukan pembagian, seluruh keuntungan merupakan keuntungan bersama. Tidak boleh sejumlah

keuntungan tertentu yang dihasilkan salah satu pihak di pandang sebagai keuntungan.<sup>55</sup>

### G. Hal-hal yang membatalkan atau berakhirnya *Syirkah*

1. Masing-masing pihak menyatakan bahwa akad itu batal, dan kurang etis apabila pembatalan itu datangnya dari sepihak saja meskipun tanpa persetujuan pihak lain, dikarenakan *syirkah* adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rel dari kedua belah pihak yang tidak ada kemestian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan *syirkah* oleh salah satu pihak.
2. salah seorang yang berakad meninggal dunia. Menurut jumhur ulama jika pemilik modal meninggal dunia. Namun, mazhab ulama malik berpendapat, bahwa jika salah seorang yang berakad meninggal dunia, maka akadnya tidak batal dan dilanjutkan oleh ahli warisnya, karena menurut mereka bagi hasil dapat diwariskan. Pada umumnya dalam masyarakat pada saat ini, pendapat mazhab malik dipergunakan orang.
3. Salah seorang pihak kehilangan kecakapan dalam bertindak hukum seperti gila yang sulit disembuhkan, pemboros, maupun karena hal-hal yang tidak diinginkan.
4. Modal telah habis terlebih dahulu, sebab dikelola oleh pengelola. Misalnya setelah dibuat perjanjian akad, modal tidak jadi diserahkan, apakah karena dibelanjakan, dicuri atau sebab-sebab yang tidak diketahui.<sup>56</sup>
5. Salah satu pihak ditaruh dibawah pengampunan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian *syirkah* tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.
6. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *syirkah*. Pendapat ini dikemukakan oleh Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut itu tidak

---

<sup>55</sup> Ghufroon A. Mas'adi, Fiqh Muamalah Konstektual, Pertama. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

<sup>56</sup> Ja'far, Hukum Perdata Islam Indonesia.171

membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan.<sup>57</sup>



---

<sup>57</sup>.Ibid.12

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- A. Mas'adi, Ghufron. *Fiqh Muamalah Konstektual*. Pertama. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Afandi, M. Yazid. "Fiqh Muamalah." 113. Pertama. Yogyakarta: logung Pustaka, 2009.
- Akhmad Farroh Hasan, M.SI. Fiqh. "Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)." In *UIN-Maliki Malang Press*, 78. Malang: Uin Maliki Malang Press, 2014.
- Arifin, Zaenal. "Akad Mudharabah." In *Penyaluran Dana Dengan Pinsip Bagi Hasil*, 12. Indramayu: Penerbit Adab, 2021.
- Al Hadi, Abu Azam. "Fikih Muamalah Kontemporer." 2. Depok: RajaGrafindo Pesada, 2017.
- Hani, Umi. "Fiqh Muamalah." In *Buku Ajar*, 91. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2021.
- Ja'far, Khumedi. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Keempat. bandar lampung: gemilang publisher, 2019.
- Jamaludin. *Hukum Ekonomi Syariah*. Tasikmalaya: Penerbit Latifah, 2015.
- Mubarak, Jaih, Khotibul Umam, Destri Budi Nugraheni, Veri Antoni, Kesumawati Syafei, and Shandy Primandasetio. "Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1." 99–100. Pertama. Jakarta: Dapartemen Ekonomi Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021.
- Nurdin, Fadhil. *Pengantar Studi Hukum Islam*. Kedua. yogyakarta: ombak dua, 1990.
- Ramadhan, Muhammad. "Metode Penelitian." In *Metode Penelitian*, 7. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021. <https://books.google.co.id/books>.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. 13th ed. Bandung: PT. Al Ma'arif, 1987.

Shihab, M.Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2002.

Sudarsono, Heri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi*. Edisi 4. Yogyakarta: Ekonisia, 2015.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Cetakan 9. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Surya Siregar, Hariman, and Koko Khoirudin. *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*. Pertama. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.

Syafei Rachmat. "Fiqh Mua Faizal, Moh. "Syirkah Prinsip Bagi Hasil Pada Pembiayaan" (2017): 59. <https://media.neliti.com/>.

Syafei Rachmat. "Fiqh Muamalah." 25. Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2001.

## JURNAL

Ahmad, Suduri. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Syirkah Antara Pemilik Kapal Dan Nelayan." *Repository UIN Raden Intan Lampung* (2017): 16.

Edi, Sarwo. "Teori Dan Ilustrasi Syirkah Dalam Ekonomi Islam." *Molecules* 2, no. 1 (2020): 212. <http://clik.dva.gov.au/rehabilitation-library/>.

Faizal, Moh. "Syirkah Prinsip Bagi Hasil Pada Pembiayaan" (2017): 59. <https://media.neliti.com/>.

Heryana, A., & Unggul, U. E. "Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif." *Sistem Informasi Akuntansi: Esensi dan Aplikasi*, no. December (2018): 14. [eprints.polsri.ac.id](http://eprints.polsri.ac.id).

Kabupaten, Muarasipongi, and Mandailing Natal. "Implementasi Bagi Hasil Dalam Syirkah Pada Tanaman Aren Di Desa Ranjobatu Kecamatan" (2018): 8.

Kartiko, Ari. "Konsep Bagi Hasil Dalam Perspektif Islam." *IJSE* 15, no. 1 (2016): 3. <https://core.ac.uk/download/pdf/196255896.pdf>.

- KBBI, Lektur.id. "4 Arti Kata Praktik Di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)." *KBBI, Lektur.Id.* Last modified 2019. <https://kbbi.lektur.id/praktik>.
- Khasanah, Umrotul. "Sistem Bagi Hasil Dalam Syariat Islam." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 1, no. 2 (2009): 7.
- N, Azhara. "Konsep Ekonomi Islam Tentang Bagi Hasil" (2018): 26.
- Nilamsari, Natalina. "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif." *Wacana* 13, no. 2 (2014): 177.
- Pengadilan, D I, and Agama Sukadana. "Implementasi Konsep Syirkah Inaan Dalam Usaha Photography Perspektif Hukum Ekoomi Syariah" (2020): 5.
- Pribawa, A K I U D. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Syirkah Bagi Hasil Usaha Aki UD. Pribawa" 5 (2022): 27.
- Rahman, Abdul. "Sistem Bagi Hasil Antara Nelayan Dan Pemilik" (2019): 79.
- Ruchiyat. "Pengumpulan & Pengolahan Data." *Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan* (2007): 20.
- Setiawan, D. "Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi Universitas Riau* Vol. 21, no. 03 (2013): 1. <https://media.neliti.com/media/publication>.
- Sukmawan Andria Saputra. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Cara Cash Tempo." *Journal of Chemical Information and Modeling*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 1981.
- Suparyanto dan Rosad (2015). "Bagi Hasil." *Suparyanto dan Rosad* (2015 5, no. 3 (2020): 251.
- Syaifudin, Ahmad Arif. "Rukun Dan Syarat Syikah." *Skripsi*, no. Ruun dan Syarat Syirkah Studi Komparasi antara Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ahdan Mahzab Maliki (2021): 2.
- T., Muh. Takdir. "Implementasi Akad Syirkah Pada Usaha Pemotongan Ayam 'Basmalah'." *jurnal Pilar: Jurnal Kajian*

*Islam Kontemporer* 3, no. 2 (2019): 92.

Wati, Emy Rosna. “Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Sidoarjo Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.” *Halu Oleo Law Review* 1, no. 1 (2018): 86.

Zulvian, Cut Reska. “Kerjasama Dan Bagi Hasil Pada Home Industry Pengolahan Emping Melinjo Dalam Perspektif Syirkah Inaan (Suatu Penelitian Pada Home Industry Di Gampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie)” (2020): 22.

## **WAWANCARA**

Suhendra, Budi. “Wawancara Di Irfan Jaya Buah.” Bandar Lampung, 2022.

———. “Wawancara Di Irfan Jaya Buah.” bandar Lampung, 2022.

Winarso, Algian. “Wawancara Di Irfan Jaya Buah.” Bandar Lampung, 2022.

———. “Wawancara Di Irfan Jaya Buah.” bandar Lampung, 2022.

———. “Wawancara Di Irfan Jaya Buah.” Bandar Lampung, 2022.

———. “Wawancara Di Irfan Jaya Buah.” bandar Lampung, 2022.